

Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 487-496
DOI: 10.58784/rapi.239

Eunike Lolowang

Corresponding author:
eunikelolowang064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jullie J. Sondakh

Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S. E. Mintalangi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 4 November 2024
Revised 16 November 2024
Accepted 17 November 2024
Published 19 November 2024

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an important element that must be considered, because if taxpayers do not comply and fulfill their tax obligations it will have an adverse impact on the state, because if taxpayers do not fulfill their tax obligations, state treasury revenues will decrease, because tax is one of the the largest source of revenue for the country. The freedom given to taxpayers in calculating, depositing and reporting their own taxes owed is expected to maximize the growth in the level of compliance of MSME taxpayers. The aim of this research is to determine the level of compliance of MSME taxpayers at KPP Pratama Manado in 2022-2023. The research method used is descriptive qualitative by analyzing, describing and explaining the findings derived from data collected through interviews at KPP Pratama Manado. The research results show that the compliance level of MSME Taxpayers at KPP Pratama Manado in the 2021-2023 period is categorized as low with a percentage of 6.69% in 2021 and 9.50% in 2022 and 5.83% in 2023, and the percentage ratio of the level of compliance with Annual SPT reporting based on the number of Taxpayers with Active NPWP status within a period of 3 years, namely 2021-2022, is categorized into a fairly standard score with a percentage of 79.58% in 2021 and 76.85% in 2022 and in 2023 it is categorized as a low standard score with a percentage of 33.78%.

Keywords: taxpayer compliance; final income tax; MSMEs

JEL Classification: H25; H26

©2024 Eunike Lolowang, Jullie J. Sondakh, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara (Herfina & Mahendra, 2023). Penerimaan pajak berasal dari berbagai sektor (Rahman, 2023), antara lain penghasilan atas

perorangan, impor, laba atas usaha baik orang pribadi maupun badan, dan lain sebagainya. Dalam penerimaan pajak dari laba atas usaha terdapat penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di mana UMKM di Indonesia

memiliki jumlah yang cukup banyak. UMKM merupakan salah satu sektor yang kini menjadi target pemerintah karena dapat dipastikan mempunyai kemampuan yang besar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Goran, 2024). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan membayar pajak UMKM yaitu: insentif pajak, pemahaman pajak (The et al., 2024), pengetahuan pajak, sanksi pajak (Antameng et al., 2024), selain itu pemerintah berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Kaunang et al., 2024).

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Sebelumnya, PPh final UMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif sebesar 1% (Putri & Aslami, 2022). Melalui penerapan tarif 0,5%, maka memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM untuk tetap melakukan kewajiban perpajakannya dan beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Namun dengan adanya penurunan tarif PPh final UMKM belum menjadi patokan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Tinjauan pustaka

- *Akuntansi pajak*

Menurut Supriyadi dan Wardana (2019:3) akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Faisal dan Setiadi (2021:16) mendefinisikan akuntansi pajak merupakan bagian

dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan.

- *Pajak*

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023:3).

- *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*

Menurut Mardiasmo (2023:345) Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Menurut Resmi (2019:134) Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyeteran,

dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

- *Objek dan Wajib Pajak*

Dalam Resmi (2019:134) Objek pajak atas PPh bersifat final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun. Dalam Resmi (2019:135) Wajib Pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi;
2. Wajib Pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Jangka waktu pengenaan PPh bersifat final 0,5% ditetapkan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi (7 tahun).
2. Wajib Pajak badan; koperasi, persekutuan komanditer, firma (4 tahun).
3. Wajib Pajak badan perseroan terbatas (3 tahun)

- *Kepatuhan Wajib Pajak*

Dalam Rahayu (2020:189-190) Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Liberty et al. (2023:19) Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari

ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, telah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku atau belum

- *Jenis Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut Rahayu (2020 : 190) kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

3. Metode riset

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan hasil temuan yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui wawancara di KPP Pratama Manado dan

melalui *website* e-Riset. Penelitian kualitatif tujuannya untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci Sugiyono (2021: 9). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, yang dapat diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Adapun proses analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian melalui *website* e-riSET serta melalui wawancara dengan pegawai di KPP Pratama Manado.
2. Selanjutnya, melakukan analisis dengan memahami dan mengolah data dengan menghitung data yang berbentuk angka-angka. Data berupa laporan jumlah Wajib Pajak UMKM, Jumlah WP UMKM berstatus NPWP aktif dan SPT yang terealisasi di KPP

Pratama Manado. Data dihitung menggunakan *Key Performance Indikator*.

3. Data yang telah diolah disajikan ke dalam format tabel sehingga mudah untuk dipahami.
4. Menetapkan hasil penelitian untuk analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Manado.
5. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian untuk analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Manado

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar, Wajib SPT dan SPT Yang Terealisasi dan Pertambahan Jumlah Wajib Pajak

Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado tahun 2021-2023.

Tabel 1. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2021	29.290
2022	31.550
2023	33.464

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado:

1. Pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 29.290.
2. Pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 31.550.
3. Pada tahun 2023 jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 33.464.

Tabel 2. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar wajib SPT dan SPT yang terealisasi di KPP Pratama Manado tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP UMKM berstatus NPWP Aktif	SPT Tahunan
2021	2.464	1.961
2022	3.902	2.999
2023	5.783	1.954

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Tabel 2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar wajib SPT dan SPT yang terealisasi di KPP Pratama Manado:

1. Pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 2.464, dan yang tercatat membayar pajak berjumlah 1.961.
2. Pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 3.902, dan yang tercatat membayar pajak berjumlah 2.999.
3. Pada tahun 2023 jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 5.783, dan yang tercatat membayar pajak berjumlah 1.954.

Tabel 3. Pertambahan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP UMKM baru terdaftar
2021	1.778
2022	2.260
2023	1.914

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa data pertambahan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado:

1. Pada tahun 2021 pertambahan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 1.778.
2. Pada tahun 2022 pertambahan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 2.260.
3. Pada tahun 2023 pertambahan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 1.914.

Pembahasan

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Manado

Untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Final UMKM}}{\text{WP UMKM Terdaftar}} \times 100\%$$

Berikut adalah perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado pada tahun 2021-2023

1. Tahun 2021

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{1.961}{29.290} \times 100\% = 6,69\%$$

2. Tahun 2022

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{2.999}{31.550} \times 100\% = 9,50\%$$

3. Tahun 2023

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{1.954}{33.464} \times 100\% = 5,83\%$$

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Manado tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar	Jumlah UMKM yang Bayar Pajak	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2021	29.290	1.961	6,69%
2022	31.550	2.999	9,50%
2023	33.464	1.954	5,83%

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam waktu 3 tahun masih rendah yang terlihat dari segi persentase. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado pada tahun 2021 menunjukkan persentase 6,69% dan mengalami kenaikan pada tahun 2022

menunjukkan angka 9,50%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 5,83%.

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado Tahun 2021-2023 dengan pedoman Skala Norma Lima Absolut (Aling et al., 2023).

Tabel 5. Kepatuhan wajib pajak UMKM

Tahun	Tingkat Penguasaan	Skor Standar
2021	6,69%	Rendah
2022	9,50%	Rendah
2023	5,83%	Rendah

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada tahun 2021-2023 berada pada tingkat penguasaan 0-54% dengan skor rendah berdasarkan Skala Normal Lima Absolut.

1. Pada Tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu sebesar 6,69% dengan skor standar rendah.
2. Pada Tahun 2022 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu sebesar 9,50% dengan skor standar rendah.
3. Pada Tahun 2023 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu sebesar 5,83% dengan skor standar rendah.

Dilihat dari penjelasan di atas persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado tahun 2021-2023 menunjukkan skor rendah. Rendahnya persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak

disebabkan sebagian dari Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dan juga sebagian Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado merupakan Wajib Pajak Non Efektif melihat dari data jumlah Wajib Pajak yang berstatus NPWP Aktif yang dibandingkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil Wajib Pajak yang berstatus aktif sehingga membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado pada tahun 2021-2023 belum bisa mencapai skor yang tinggi.

Jumlah Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Manado dapat dilihat pada tabel 6 dengan perhitungan di bawah ini.

$$\begin{aligned} & \text{WP UMKM Non Efektif} \\ &= \text{WP UMKM yang terdaftar} - \text{WP UMKM NPWP Aktif} \\ & \text{Persentase WP UMKM Non Efektif} = \frac{\text{WP UMKM Non Efektif}}{\text{WP UMKM Terdaftar}} \times 100\% \end{aligned}$$

1. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{WP UMKM Non Efektif} &= 29.290 - 2.464 \\ &= 26.826 \\ \text{Persentase WP UMKM Non Efektif} &= \frac{26.826}{29.290} \times 100\% \\ &= 91,58\% \end{aligned}$$
2. Tahun 2022

$$\text{WP UMKM Non Efektif} = 31.550 - 3.902$$

$$\begin{aligned} &= 27.648 \\ \text{Persentase WP UMKM Non Efektif} &= \frac{27.648}{31.550} \times 100\% \\ &= 87,63\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{WP UMKM Non Efektif} &= 33.464 - 5.783 \\ &= 27.681 \\ \text{Persentase WP UMKM Non Efektif} &= \frac{27.681}{33.464} \times 100\% \\ &= 82,71\% \end{aligned}$$

Tabel 6. Data wajib pajak non efektif

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar	Jumlah WP UMKM yang berstatus NPWP Aktif	Wajib Pajak Non Efektif	Persentase
2021	29.290	2.464	26.826	91,58%
2022	31.550	3.902	27.648	87,63%
2023	33.464	5.783	27.681	82,71%

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

1. Tahun 2021 Wajib Pajak non efektif berjumlah 26.826 atau 91,58% dari jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di tahun 2021.
2. Tahun 2022 Wajib Pajak non efektif berjumlah 27.648 atau 87,63% dari jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di tahun 2022.
3. Tahun 2023 Wajib Pajak non efektif berjumlah 27.681 atau 82,71% dari jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di tahun 2023.

Dilihat dari tabel 6 jumlah Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Manado menunjukkan persentase yang cukup besar dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado juga dipengaruhi dengan besarnya jumlah Wajib Pajak yang berstatus Non Efektif atau WP NE, karena Wajib Pajak yang berstatus Non Efektif dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sehingga

mempengaruhi jumlah dari SPT yang terealisasi setiap tahunnya.

Untuk menghitung Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Final UMKM dari tahun 2021-2023 berdasarkan jumlah Wajib Pajak UMKM yang berstatus NPWP Aktif menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kepatuhan SPT Tahunan} = \frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Final UMKM}}{\text{Jumlah WP UMKM Terdaftar Wajib SPT}} \times 100\%$$

1. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kepatuhan SPT Tahunan} &= \frac{1.961}{2.464} \times 100\% \\ &= 79,58\% \end{aligned}$$
2. Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kepatuhan SPT Tahunan} &= \frac{2.999}{3.902} \times 100\% \\ &= 76,85\% \end{aligned}$$
3. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kepatuhan SPT Tahunan} &= \frac{1.954}{5.783} \times 100\% \\ &= 33,78\% \end{aligned}$$

Tabel 7. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Final UMKM Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP UMKM berstatus NPWP Aktif	SPT Tahunan	Persentase Tingkat Kepatuhan
2021	2.464	1.961	79,58%
2022	3.902	2.999	76,85%
2023	5.783	1.954	33,78%

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan bahwa rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Final UMKM di KPP Pratama Manado tahun 2021-2023 terus mengalami penurunan. Persentase rasio tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Final Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama pada tahun 2021 menunjukkan angka 79,58% dan di

tahun 2022 mengalami penurunan dengan angka persentase 76,85%, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan angka persentase 33,78%. Untuk mengidentifikasi rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Final UMKM di KPP Pratama Manado tahun 2021-2023 dengan pedoman tabel Skala Norma Lima Absolut.

Tabel 8. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Final Wajib Pajak UMKM

Tahun	Tingkat Penguasaan	Skor Standar
2021	79,58%	Cukup
2022	76,85%	Cukup
2023	33,78%	Rendah

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Dilihat dari tabel 8 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Final UMKM dalam rentang waktu 3 tahun yaitu di tahun 2021-2022 berada pada tingkat penguasaan 65-79% dengan skor standar cukup dan di tahun 2023 berada pada tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah berdasarkan Skala Norma Lima Absolut.

1. Pada Tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yaitu sebesar 79,58% dengan skor standar cukup.
2. Pada Tahun 2022 persentase tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yaitu sebesar 76,85% dengan skor standar cukup.
3. Pada Tahun 2023 persentase tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yaitu sebesar 33,78% dengan skor standar rendah.

Untuk terus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado, upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama adalah dengan melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti dengan mengadakan beberapa program yaitu dengan melaksanakan *Business Development Services* (BDS) yaitu program pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan untuk pelaku UMKM, dengan melakukan kelas pajak dan mengumpulkan para pelaku UMKM sehingga dapat diberikan edukasi mengenai perpajakan agar pemahaman dan pengetahuan dari Wajib Pajak UMKM bertambah dan juga lewat kegiatan BDS ini, para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini akan mendapat kartu khusus dengan fasilitas berupa *fast track* untuk konsultasi tanpa harus mengantre. Melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial berupa *live*

streaming dan membagikan pamflet di platform Instagram melalui akun resmi dari KPP Pratama Manado, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan KPP Pratama Manado dalam melakukan sosialisasi.

Penyediaan fasilitas pembayaran pajak yang disediakan di kantor KPP Pratama berupa mesin EDC untuk melakukan pembayaran, dan juga menyediakan pojok UMKM bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang dipasarkan. Menyediakan layanan *Whatsapp Billing* yang memudahkan para Wajib Pajak UMKM dalam membuat kode *billing* tanpa harus data ke kantor KPP Pratama Manado, serta menyediakan layanan *Helpdesk* untuk para Wajib Pajak untuk melakukan konsultasi.

Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak UMKM yang terlambat bayar diberikan sanksi berupa bunga dan untuk bunga itu tergantung kurs bunga di bulan tersebut, dan untuk Wajib Pajak UMKM yang terlambat lapor SPT Tahunan diberikan sanksi sebesar Rp 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000, sanksi diberikan untuk wajib pajak yang tidak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Kesimpulan

Dilihat dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado dari tahun 2021-2023 di kategorikan ke dalam skor standar rendah dengan persentase 6,69% pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan 9,50% pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 dengan persentase 5,83%.
2. Persentase rasio tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Final Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado dalam rentang waktu 3 tahun terus mengalami penurunan yaitu di tahun 2021-2022 dikategorikan ke dalam skor standar cukup dengan

persentase 79,58% di tahun 2021 dan 76,85% di tahun 2022 dan di tahun 2023 dikategorikan ke dalam skor standar rendah dengan persentase 33,78%.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah dengan beberapa program seperti *Business Development Services* (BDS), sosialisasi di media sosial dan lain sebagainya, dan menyediakan pojok UMKM bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang dipasarkan, dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan maka KPP Pratama Manado perlu melakukan sosialisasi secara rutin terutama bagi Wajib Pajak yang baru yang belum memahami dengan baik tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang harus ditaati.

Daftar pustaka

- Aling, R. D., Lambey, R., & Pangerapan, S. (2023). Analysis of the application of e-filing in efforts to improve taxpayer compliance in submitting annual tax returns at the Manado primary tax service office. *AJABM: Asian Journal of Applied Business and Management*.
<https://doi.org/10.55927/ajabm.v2i4.6804>.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358.
<https://doi.org/10.58784/rapi.208>.
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi perpajakan*. PT Nasya Expanding Management.
- Goran, M. S. D. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di

- Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 358–373.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2380>.
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 323–332.
<https://doi.org/10.58784/rapi.205>.
- Liberty, Fahlevi, M. R., Putra, A. I., Kriswahyuni, G., Khoirunnisa, E., Rahyan, E., Rahmad, Anisa. (2023). *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Dari preferensi risiko hingga dampak)*. Kolaborasi Pustaka Warga.
- Herfina, M., & Mahendra, R. (2023). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan melalui e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu (UMSB)*.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/3866>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Andi.
- Putri, A., & Aslami, N. (2022). The effect of policy on changes in final income tax rates on MSME taxpayer compliance in Binjai City. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 1(2), 347–352.
<https://doi.org/10.37676/jamdbd.v1i2.2642>.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem dan implementasi*. Rekayasa Sains.
- Rahman, R. A. J. A. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Kudus. *JIMMBA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 28–33.
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v5i1.277>.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & kasus*. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Alfabeta Bandung.
- Supriyadi, & Wardana, A. B. (2019). *Praktikum akuntansi pajak*. Andi.
- The, G. S., Lambey, R., & Datu, C. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 333–343.
<https://doi.org/10.58784/rapi.203>.